

Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Khairul Hamdi.R,¹ George Soros Setiawan Day,²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Khairulhamdi14@gmail.com¹, sorosday8@gmail.com²

ABSTRACT *Penelitian ini membahas asas-asas dasar penyelenggaraan negara dalam perspektif Islam serta relevansinya dengan praktik tata kelola pemerintahan modern. Tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan integritas, akuntabilitas, dan transparansi, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Alquran yang terdapat pada Surah An-Nisa (4:58-59). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi literatur dan analisis data sekunder untuk mengkaji prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam, seperti kedaulatan, keadilan, musyawarah, kesetaraan, hak dan kewajiban, serta amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka kerja etis untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan keselarasan antara prinsip-prinsip tersebut dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penelitian ini menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki sifat shidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (transparan), dan fathanah (cerdas) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola pemerintahan modern dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.*

KEYWORDS *Tata Kelola, Pemerintahan Yang Baik, Prinsip-Prinsip Islam.*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang baik, tentu diperlukan sosok pemimpin yang tidak hanya cakap dalam hal teknis, namun juga memiliki integritas dan mampu memberikan kemashalatan bagi masyarakatnya. Pemimpin yang seperti ini harus memahami bahwa penyelenggaraan negara tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam mencapai tujuan negara yang ideal.

Salah satu landasan penting yang harus diterapkan dalam pemerintahan adalah asas-

asas yang mendasari pemerintahan yang bersih, yakni bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi etika moral dalam kehidupan politik, tetapi juga sebagai instrumen yang sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat (Zimmer & Smith, 2021).

Dengan demikian, apabila suatu negara dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari segala praktik KKN, maka terwujudnya *welfare*

state bukanlah suatu hal yang mustahil lagi. Negara yang memprioritaskan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sebuah pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara dan kebijakan publik akan berkontribusi besar dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini, *good governance* bukan hanya sekadar tata kelola yang efisien, tetapi lebih kepada bagaimana negara bertanggung jawab atas kemaslahatan umum, berupaya mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan secara merata di seluruh lapisan masyarakat (Kosack & Fung, 2014).

Artinya, *good governance* yang baik adalah negara yang meminimalkan kekuasaan dalam arti bahwa negara tidak mendominasi semua aspek kehidupan masyarakat, melainkan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kepentingan atau kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, prinsip minimalisasi kekuasaan negara diharapkan dapat memberikan ruang bagi demokrasi yang lebih kuat, kebebasan individu yang lebih luas, dan keadilan sosial yang lebih merata (Papadopoulos, 2023).

Pemerintahan yang baik, dalam artian ini, adalah pemerintahan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan yang dapat merugikan sebagian besar masyarakat. Sebagai bagian dari kajian ilmu politik, pemikiran terkait tata kelola pemerintahan juga dapat dilihat dari perspektif politik hukum Islam. Dalam konteks ini, politik hukum Islam mengenal konsep *siyasah syar'iyah*, yang merupakan kajian terkait pemerintahan dan kebijakan yang didasarkan pada hukum Islam. Secara bahasa, *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, atau memerintah.

Tujuan dari *siyasah* adalah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan urusan politik, dengan memprioritaskan kepentingan rakyat dan kemaslahatan umum. Dalam hal ini, *siyasah* bukan hanya sekadar pengelolaan negara, tetapi juga mencakup upaya menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan berkeadilan (Din et al., 2023).

Lebih lanjut, dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, terdapat pemahaman bahwa politik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan aturan atau hukum

yang bersifat syar'i. *Syar'i* disini dimaknai sebagai seperangkat aturan atau hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dan ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* tidak hanya berbicara mengenai struktur pemerintahan, tetapi juga mencakup bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umat (Badarussyamsi, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder. Data yang dikumpulkan berasal dari tinjauan literatur, baik dari sumber berupa jurnal ilmiah, buku, penelitian sebelumnya, maupun media online. Data ini kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teori-teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian penelitian (Arikunto, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang sering disebut juga sebagai metode penelitian hukum normatif.

Pendekatan yuridis normatif merujuk pada penelitian hukum berbasis kepustakaan, di mana prosesnya mencakup pengkajian bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder secara konkret. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan lebih terfokus pada analisis dokumen dan sumber-sumber tertulis (Ramadhani, 2017). Selanjutnya, pendekatan normatif ini diterapkan secara sistematis dan mendalam dalam penelitian dengan menelaah berbagai sumber, seperti jurnal akademik, buku referensi, penelitian terdahulu, serta media online, untuk mendapatkan pemahaman yang luas, intensif, dan terperinci tentang isu yang dikaji.

Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah *Asas-asas Penyelenggara Negara Dalam Islam dan Relevansinya*. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep asas-asas penyelenggara negara menurut perspektif Islam serta menghubungkannya dengan konteks modern yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini berupaya untuk memberikan analisis menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dan dipahami dalam tata kelola negara kontemporer (Lexy, 2002).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Asas-Asas Penyelenggara Negara Dalam Islam

Perencanaan dimulai dengan kegiatan musyawarah perencanaan yang bersifat partisipatif. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti warga desa, kelompok perempuan, lembaga desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua dusun, dan kepala badan permusyawaratan desa. Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Pak Hasan, menunjukkan bahwa penyusunan alokasi dana desa melibatkan tim yang terdiri dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Pengelolaan alokasi dana desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, dengan kontribusi sekitar 50% dalam proses pengambilan keputusan.

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang artinya dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya (Yulianti, 2008). Asas hukum menjadi *support* atas sistem hukum dan juga terdapat nilai-nilai dasar yang bersifat bernilai dengan sendirinya (intrinsik).

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Asas hukum sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum menjadi jantungnya peraturan hukum karena sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum (Hamzani, 2019).

Adapun, para pakar politik dan juga hukum islam yang menguraikan beberapa prinsip *state* (negara) dalam syaria'at islam yang mana terdapat berbagai macam. Akan tetapi, jika melihat terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggara negara dalam Al-Quran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dari dasar hukum politik islam yakni adalah: prinsip kedaulatan; prinsip keadilan; prinsip musyawarah dan ijma; prinsip persamaan; prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat;

prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Basir & Fansyuri, 2022).

Pertama, prinsip kedaulatan. yaitu kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara. Yang mana bahwa kedaulatan yang mutlak dan legal itu adalah hanya milik Allah SWT. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi (Fahmi, 2017).

Kedua, prinsip keadilan. menilik dari prinsip keadilan dapat ditemukan dalam surah An-nisa ayat 58 dan 135. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.

Ketiga, prinsip musyawarah dan *Ijma'*. prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Quran Surah Al Imran ayat 159. prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan caracara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Keempat, prinsip persamaan. prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Quran Surat Al Hujarat ayat 10. Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara Ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amr), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural (Rahayu & Suriono, 2021).

Kelima, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Quran Surah an-nisa ayat 59. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani

dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Keenam, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran surah Al Imran ayat 104. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunnī) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisasi dan dinasehati.

Menilik dalam Al-Quran, sebenarnya terkait Asas-asas penyelenggaraan negara sudah di singgung di dalam Al-Quran pada surah an-nisa (4) ayat 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (Q.S An-Nisa:58).

Selanjutnya ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)* (Q.S An-Nisa:59) (Katsir, 1997).

Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini dalam surah an-nisa ayat 58 yaitu pada saat Setelah kota Makkah jatuh ke tangan kaum Muslimin dalam peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah S.a.w. memanggil Utsma bin Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah. Abbas berdiri seraya berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah serahkanlah kunci Ka'bah itu kepadaku, supaya aku rangkap dengan jabatan yang selama ini sebagai pemegang pengairan (siqayah)". Mendengar kata-kata itu Utsman bin Thalhah menarik kembali tangannya, tidak menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah S.a.w., kemudian Rasul berkata: "ini di amanat dari Allah". Selanjutnya Rasulullah berdiri untuk membuka pintu Ka'bah yang kemudian terus keluar melakukan thawaf di Baitullah. Sehubungan dengan itu turunlah malaikat Jibril dengan membawa perintah dari Allah S.w.t agar kunci tersebut dikembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Rasulullah pun segera melaksanakan perintah Allah Swt itu setelah malaikat Jibril membacakan ayat ke 58 sebagai penguat dari perintah tersebut (Yunus, 1958).

Menurut Ibnu Katsir yang menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah S.w.t. memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Siapa saja yang tidak menunaikannya di dunia, maka ia akan dituntut di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya hak-hak itu benar-benar akan sampai kepada yang berhak menerimanya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk pun akan meminta balas dari kambing yang bertanduk" (Anam & Qomariyah, 2020).

Adapun, menurut Mahmud Yunus menyampaikan bahwa yang dimaksud amanah itu ialah barang amanah (kepercayaan) pada seseorang untuk diberikannya kepada yang berhak mengambilnya, seperti petaruh barang, wajib diberikan kepada yang punya, hutang wajib dibayar kepada orang yang berpiutang. Menurut beliau amanat itu banyak macamnya yaitu:

1. Barang-barang yang dipertaruhkan orang kepada kita, maka wajib kita pelihara dan kita kembalikan kepada yang punya.
2. Ilmu kitabullah, petaruh para ulama-ulama, wajib diterangkan kepada manusia, menyembunyikannya dinamakan khianat.
3. Rahasia laki-laki dan istri atau orang lain, adalah amanah yang wajib dipelihara dan tidak boleh disiarkan.

4. Amanah di kepala pemerintah, supaya mengangkat pegawai yang ahli dan cakap.
5. Amanah di tangan semua pegawai negeri, supaya menunaikan kewajiban masing-masing menurut mestinya.
6. Amanah kesehatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, supaya kita pelihara menurut ilmu kesehatan dan nasihat dokter, dan lain-lain (Yunus, 1958).

Selanjutnya, pendapat yang paling tepat menurut Abu Ja'far pada ayat ini yakni adalah yang mengatakan bahwa ayat itu ditujukan kepada para pemimpin kaum muslim agar melaksanakan amanat kepada orang-orang yang telah menyerahkan urusan dan hak mereka, serta berbagai urusan mereka yang telah mereka percayakan kepada pemimpin. (Pasiwi, 2018). Maka dari itu, Sosok figure pemimpin lebih baik berlaku bijak dalam menentukan serta memberikan Keputusan diantara mereka (masyarakat).

Berikut berdasarkan pendapat para mufassir sebelumnya diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemimpin yang baik dalam membuat arah kebijakan hukum sesuai dengan asas-asas penyelenggara negara ialah harus patuh dan tunduk terhadap konstitusi serta dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) harusnya mendapat dukungan penuh oleh masyarakat dan tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B. Relevansinya Dengan yang Terdapat Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang diubah dengan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002). penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan menaati asas-asas yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pada Pasal 1 Ayat 1, penyelenggara negara diartikan sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (No.28, 1999). Penjelasan ini memperluas cakupan

penyelenggara negara tidak hanya kepada pejabat pada posisi strategis, tetapi juga kepada pejabat administratif yang bertanggung jawab atas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya negara (Arikunto, 2013).

Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa penyelenggara negara yang bersih adalah mereka yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya (Marzuki, 2017). Penekanan pada kebersihan moral dan etika ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya mengatur aspek formal hukum tetapi juga menuntut kepatuhan pada nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Hal ini relevan dengan asas kepastian hukum yang menjadi landasan utama tata kelola pemerintahan, di mana setiap tindakan dan kebijakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, adil, dan transparan.

Dalam kaitannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), undang-undang ini sejalan dengan konsep internasional yang menekankan pentingnya akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap etika publik (Lexy, 2002). Pejabat negara tidak hanya dituntut untuk bekerja sesuai dengan peraturan tetapi juga harus menunjukkan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Asas-asas umum yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999, seperti asas keterbukaan dan akuntabilitas, bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan publik (Soekanto, 2006).

Pada masa pasca-Orde Baru, UU No. 28 Tahun 1999 hadir sebagai respons terhadap tuntutan reformasi yang menginginkan perbaikan menyeluruh dalam sistem pemerintahan. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi penyakit kronis di masa sebelumnya telah menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Romi, 2013). Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi instrumen penting untuk memberantas KKN sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. TAP MPR No. XI/MPR/1998 juga menjadi landasan awal yang mendorong lahirnya undang-undang ini dengan fokus pada penyelenggaraan negara yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1998).

Relevansi dari UU ini juga dapat dilihat dari perspektif nilai-nilai Islam. Dalam Islam, pemerintahan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan (Al-Ghazali, 1993). Prinsip penyelenggara negara yang bersih sejalan dengan nilai amanah dalam Al-Qur'an, yang mengharuskan pemimpin bertindak sesuai dengan norma moral dan etika. Islam menekankan bahwa penyelenggaraan kekuasaan harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena perilaku tersebut tidak hanya merusak kepercayaan rakyat tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam (Qardhawi, 2001).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, konsep penyelenggara negara yang bersih juga diadopsi sebagai salah satu pilar utama dalam membangun *good governance* di Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 mengatur dengan jelas bahwa setiap penyelenggara negara harus menjalankan tugasnya dengan profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik (Friedman, 2001). Dengan menempatkan nilai-nilai moral dan etika sebagai bagian integral dari regulasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui penerapan undang-undang ini, tidak hanya ruang gerak bagi pelaku KKN yang diminimalkan, tetapi juga menciptakan panduan etis bagi setiap pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip yang termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 (No.28, 1999), seperti asas keterbukaan, kepastian hukum, dan akuntabilitas, menjadi landasan yang kuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bertujuan untuk kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum (Dwiyanto & Press, 2021).

Dengan demikian, UU No. 28 Tahun 1999 bukan hanya sebuah regulasi teknis tetapi juga sebuah manifestasi dari komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini menjadi penting untuk mewujudkan cita-cita reformasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan tata kelola yang berlandaskan pada prinsip keadilan, profesionalitas, dan integritas.

Apabila jika dikaitkan dengan hukum positif, relevansi mengenai asas-asas

penyelenggara dalam Al-Qur'an tentang prinsip menjalankan amanah, Menurut prinsip penyelenggaraan negara yang diadopsi dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
4. Asas Keterbukaan yaitu adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara
5. Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara
6. Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
7. Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. (Tumengkol, 2015).

Hal ini relevan dengan kita memahami bagaimana Islam hendak menciptakan pemerintahan yang bersih, dalam hukum positif dikenal dengan istilah *dalalah al-isyah ar-ramziyah*, bahwa dalam perspektif syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada: *Pertama*, penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan

kebutuhan spiritual dan rohaniannya sebagaimana disimbolkan oleh penegakan salat. *Kedua*, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat. *Ketiga*, penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga aspek *governance*, yaitu: (1) *spiritual governance*, (2) *economic governance* dan (3) *political governance*. (Rahmawati, 2016).

Secara *history*, yang menjadi hal menginisiasi terbentuknya undang-undang no.28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu masih banyak tuduhan adanya nepotisme terhadap Orde baru menjadi salah satu alasan dan memicu lahirnya reformasi yang menjadi momentum berakhirnya pemerintahan orde baru pada Mei 1998. Sebagai sebuah jawaban atas tuntutan reformasi dan dalam rangka mewujudkan *good governance, clean and responsive state* dan *good corporate governance*), maka pemerintah transisi di bawah Presiden BJ. Habibie melakukan suatu upaya pemberantasan dan pencegahan praktik KKN melalui kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*). Salah satunya melalui TAP MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Semangat membangun pemerintahan yang bersih, untuk menjalankan amanat TAP MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Merupakan pijakan dibalik lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Oleh karena itu, sebaiknya suatu pemerintahan ialah yang mempunyai pemimpin sesuai dengan karakteristik kepemimpinan yang ada dalam islam yang diantaranya, yaitu:

a. Shidiq (jujur). Masyarakat akan menghormati, menjunjung, serta mengagumi pemimpin yang jujur. Dikatakan sebagai seorang pemimpin yang *siddiq* (jujur) yaitu tidak merasa bahwa dirinya paling benar, malahan sebaliknya jika sikapnya selalu didasarkan pada kebenaran gagasannya, adil, jujur, dan tulus. Ia juga menghormati kebenaran yang dianut pihak lain, yang mungkin berbeda dengan dirinya.

- b. Amanah. Pemimpin yang dapat diandalkan dan mampu menerima akuntabilitas adalah pemimpin yang dapat dipercaya.
- c. Tabligh. Nabi memiliki sifat tidak menyembunyikan kebenaran, terutama jika hal itu demi kepentingan masyarakat dan agama. Dia tidak pernah sekalipun menyembunyikan fakta penting dari dirinya sendiri. Ia kerap membagikan kabar positif tentang kesuksesan dan pencapaian yang akan dialami para pengikutnya di masa depan.
- d. Fathanah. Sifat Nabi yang keempat adalah Fathanah, seorang pemikir yang berakal panjang dan pemimpin yang sangat intelektual yang selalu memancarkan kewibawaan. Selain itu, seorang pemimpin harus mempunyai emosi yang stabil dan tidak mudah berubah ketika keadaan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Tangani masalah dengan bijaksana. Seorang pemimpin harus cerdas, memiliki pemahaman komprehensif tentang penyebab permasalahan yang dihadapinya, dan mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan.

Artinya pemerintahan yang *amanah* sebagaimana yang diinginkan dalam Al-Qur'an untuk kekuasaan yang dijalankan dalam suatu Pemerintahan. Merupakan hal yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sebagaimana asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, bahwa penyelenggaraan negara dilakukan dengan menjunjung tinggi: *Pertama*, asas kepastian hukum. *Kedua*, asas tertib penyelenggaraan negara. *Ketiga*, asas kepentingan umum. *Keempat*, asas keterbukaan. *Kelima*, asas proporsionalitas. *Keenam*, asas profesionalitas. *Ketujuh*, asas akuntabilitas.

Adapun, dalam hadist nabi Muhammad SAW mengenai pemimpin yang tidak amanah dalam menjalankan tupoksinya sudah disinggung, yang mana seseorang yang diberi amanah atau jabatan merupakan tugas mulia yang harus dilaksanakan dengan baik, sebab amanah tersebut harus di pertanggung jawabkan secara moril terhadap manusia (masyarakat) sebagai pemberi mandat dan juga

mempertanggung jawabkan dihadapan Allah swt, Nabi Muhammad SAW, bersabda.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Syaiban ibn Farruhk telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Hazm telah menceritakan kepada kami al-Hasan bahwa 'Aiz ibn 'Amru salah seorang sahabat Rasulullah saw. menemui 'Ubaidullah ibn Ziyad sambil berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang zalim, maka janganlah kamu termasuk dari mereka."* (H.R. Muslim) (Tangngareng et al., 2021).

Dalam sejarah Islam Pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good government*) muncul pada masa Abu Bakar mengumpulkan shahifah yang terpisah, sebelumnya Al-Qur'an tertulis dalam satu mushaf. Namun, karena memandang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan (kemanfaatan) bagi umat manusia, maka Abu Bakar melakukannya sekalipun tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Umr bin Khatta, ia memberitahukan pajak, inventarisasi dokumen-dokumen, menetapkan pembatasan kota-kota, membuat penajara, memberikan berbagai macam hukuman peringatan (takzir) untuk pelanggar hukum, misalnya menumpahkan susu yang dicampur air, dan menarik kekayaan pejabat yang berbisnis di tengah jabatan mereka.

Hal ini dilakukan oleh Umr Bin Khattab pada masa pemerintahannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga dapat menciptakan *good governance*. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ia menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf tersebut keseluruh negeri, lalu membakar mushaf-mushaf lain, dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang baik (Tangngareng et al., 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa asas-asas penyelenggara negara dalam perspektif Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam *Q.S. An-Nisa ayat 58-59*, mencakup prinsip-prinsip utama yang relevan dengan tata kelola pemerintahan modern. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip Kedaulatan, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik

Allah SWT, dan manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah.

2. Prinsip Keadilan, yang menuntut setiap pemimpin dan penyelenggara negara untuk berlaku adil dalam segala aspek pemerintahan.
3. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yang mengutamakan pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan konsensus yang adil.
4. Prinsip Persamaan, yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban semua warga negara tanpa diskriminasi.
5. Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat, yang menjamin perlindungan hak dasar serta pelaksanaan kewajiban negara dan rakyat secara seimbang.
6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang mendorong perbaikan dan pengawasan dalam sistem pemerintahan.

Relevansi antara asas-asas ini dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, terlihat dari kesamaan tujuan dalam membangun pemerintahan yang bersih, jujur, dan akuntabel. Baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif, keberhasilan penyelenggaraan negara sangat bergantung pada integritas pemimpin yang memiliki sifat *shidiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (transparan), dan *fathanah* (cerdas).

Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud apabila penyelenggara negara mengimplementasikan nilai-nilai universal yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hukum positif secara konsisten. Dengan demikian, pencapaian pemerintahan yang bersih, adil, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas bukanlah hal yang mustahil.

REFERENCES

- Anam, K., & Qomariyah, I. (2020). Asas-asas hukum islam dalam hukum modern. *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(2), 50-62.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta*, 195.
- Badarussyamsi. (2023). Islamization of Science in Raji Al-Faruqi's Thought, between The Fundamentalism Reflection and

- Construction of New Epistemological Knowledge. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 5(1), 109–132.
- Basir, A., & Fansyuri, A. R. (2022). Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah. *Farabi*, 19(1), 1–15.
- Din, S. U., Syed Ismail, S. H., & Raja Sulong, R. H. (2023). Combating corruption based on Al-Siyasah al-Syar'iyah perspective: a literature review. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Dwiyanto, A., & Press, U. G. M. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=fVOXEAAAQBAJ>
- Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran. *Petita*, 2, 33.
- Hamzani, A. I. (2019). *Asas-asas hukum Islam: teori dan implementasinya dalam pengembangan hukum di Indonesia*. Thafa Media.
- Katsir, I. (1997). Tafsir al-Qur'an al-'Adhim juz'ul awwal. *Mesir: Daaral-Fikr*.
- Kosack, S., & Fung, A. (2014). Does transparency improve governance? *Annual Review of Political Science*, 17, 65–87. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-032210-144356>
- Lexy, J. M. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (1998). *Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. 1–3.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZA DwAAQBAJ>
- No.28, U. (1999). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, 1, 1–5.
- Papadopoulos, Y. (2023). Understanding Accountability in Democratic Governance. In *Understanding Accountability in Democratic Governance* (Vol. 4058). <https://doi.org/10.1017/9781108973823>
- Pasiwi, D. A. G. (2018). *Hubungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan konsep perdagangan pengaruh (trading in influence)*.
- Rahayu, R., & Suriono, Z. (2021). Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 123–140.
- Rahmawati, R. (2016). Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqih). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2).
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 139–157.
- Romi. (2013). Implementasi Good Governance Dan Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1021>
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. *(No Title)*.
- Tangngareng, T., Zulfahmi, Z., & Al-Anshary, F. M. (2021). Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw. *Ihyaussunnah: Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, 1(1), 45–63. <https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i1.24586>
- Tumengkol, A. R. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. *Lex Administratum*, 3(1).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250 1 (2002).

Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La_Riba*, 2(1), 91–107.

Yunus, M. (1958). Tafsir Qur'an kalim: bahasa Indonesia. (*No Title*).

Zimmer, A., & Smith, S. R. (2021). Nonprofit organizations in public governance. In *Research handbook on nonprofit governance* (pp. 327–351). Edward Elgar Publishing.